

PENGUATAN POLRI DALAM PPNS: ELABORASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

Edi Sahputra Hasibuan ^{1,*}, Adhalia Septia Saputri ²

¹ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:
edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id

² Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:
Adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id

Submitted: 21/01/2025; Revised: 03/02/2025; Accepted: 06/02/2025; Published: 30/04/2025

Abstract

In the process of leading to a mature and good judiciary and law enforcement, the investigation is one of the keys to shedding light on a criminal act, in some existing cases, special expertise is needed to uncover a criminal act through an investigation, so here is the location of the function of the Civil Servant Investigator, by the mandate of certain laws, PPNS has the right to carry out the investigation process, However, in the process PPNS must coordinate and cooperate with the National Police as a law enforcer who has a lot of authority and responsibility, the existence of loopholes that can cause problems in these two positions must be overcome with good cooperation and coordination between the two agencies, of course this needs to be an important concern for the state, because perfect elaboration brings success closer to eradicating crime and achieving law enforcement which is good.

Keyword: PPNS, Polri, Colaborate

Abstrak

Dalam proses menuju peradilan dan penegakkan hukum yang matang dan baik maka penyidikan adalah salah satu kunci untuk membuat terang sebuah tindak pidana, dalam beberapa kasus yang ada, diperlukan keahlian khusus untuk mengungkap tindak pidana melalui penyidikan, maka disini adalah letak fungsi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, oleh amanat undang-undang tertentu, PPNS berhak melakukan proses penyidikan, namun dalam prosesnya PPNS haruslah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polri sebagai penegak hukum yang memiliki banyak kewenangan dan tanggung jawab, adanya celah yang dapat menimbulkan permasalahan dalam kedua posisi ini harus dapat diatasi dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antar dua instansi tersebut, tentu hal ini perlu dijadikan perhatian penting bagi negara, karena elaborasi yang sempurna mendekatkan keberhasilan dalam memberantas kejahatan dan mencapai penegakkan hukum yang baik.

Kata kunci: PPNS , Polri, Kerjasama

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana atau kejahatan selalu ada dalam berbagai unsur dan lapisan kehidupan, sehingga penguatan terhadap aturan dalam rangka mengendalikan pertumbuhan kejahatan harus terus dilakukan, baik pendekatan penal dan non penal serta penguatan instrumen penegak hukum yang ada, tentunya dalam menanggulangi kejahatan kita sudah memiliki institusi Polri yang tugasnya adalah menjaga keamanan dalam negara dan berperan menegakkan hukum sehingga mampu memberi perlindungan kepada segenap masyarakat

Dalam hal penegakkan hukum sudah jelas terdapat sebuah proses yang sudah tak asing, yaitu penyidikan, dan tugas penyidikan ini sudah menempel sangat erat dengan institusi Polri, namun undang-undang kita tidak hanya memberikan kewenangan tersebut kepada Polri namun juga kepada perangkat lain yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS, oleh karena hal ini sesuai dengan model sistem peradilan kita yang sangat terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*) sehingga memadukan antara proses penyidikan, penuntutan, mengadili dan atau menjatuhkan vonis putusan pidana, serta pelaksana putusan pidana itu sendiri.¹

Apabila ditinjau lebih lanjut dari beberapa proses penegakkan hukum tersebut di atas dapat dikatakan bahwa proses penyidikan ialah proses yang cukup vital dalam hal mencapai suatu kejelasan hukum, karena sifatnya yang membuat terang suatu masalah, dan sebagai langkah awal menuju ke meja persidangan, jika tidak ada proses ini maka tentulah tidak dapat dicapainya sebuah proses hukum yang final dan mengikat, dan di sisi lain tanpa adanya penyidikan resiko terhadap kemungkinan “salah tangkap” sangat besar dan tentu saja dapat merampas kemerdekaan orang lain.

Keberadaan atau eksistensi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS tentu tidak lepas dari kebutuhan penyidikan pada ruang lingkup tertentu atau khusus, posisi satu ini dilindungi dan diatur oleh undang-undang, dan karenanya posisi ini menjadi cukup penting dalam memajukan penegakkan hukum di negara Indonesia.²

Terhadap PPNS ini yang menarik bagi penulis bahwasanya terdapat sebuah ketimpangan dan celah yang tidak jelas antara kedudukan penyidik dari Polri dan penyidik dari PPNS, oleh karena kemajuan zaman yang begitu cepat maka kebutuhan hukum pun semakin rumit oleh karena adanya kasus yang begitu spesifik (khusus) sehingga harus adanya penyidik yang mempunyai spesifikasi yang jelas di bidang tersebut, permasalahan ini lah yang membuat PPNS ada, dan di sisi lain harus dicari jalan tengahnya agar elaborasi

¹ Fransisca Avianti, “Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hal.1

² Posisi ini pertamakali di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (1)

antara penyidik Polri dan penyidik PPNS dapat saling melakukan support dengan baik demi tercapainya suatu proses hukum yang sempurna.

Melihat bahwa unsur PPNS adalah unsur yang penting, maka apa yang terjadi apabila timbul adanya ketimpangan dan koordinasi yang tidak baik antara penyidik Polri dan penyidik PPNS tentu saja dapat merusak ekosistem proses hukum yang ada, maka penulis tertarik untuk menyoroti terkait elaborasi antara dua posisi ini, karena apabila mengacu pada KUHAP posisi dari PPNS dikategorikan sebagai penyidik pembantu di samping penyidik Polri, adapun kewenangan yang dimiliki oleh PPNS itu berdasarkan undang-undang yang mengaturnya secara khusus selain KUHAP, sebagai contoh yaitu PPNS pada Dinas perhubungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no.80 tahun 2012 di dalamnya PPNS boleh melakukan pemeriksaan di bidang lalu lintas yang didampingi oleh polisi, itupun hanya PPNS saja tidak bisa PNS Dishub, sehingga terlihat adanya batasan yang dimiliki PPNS yang bersifat terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam peraturan atau undang-undang tersebut.³

1.2 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian secara normatif diterapkan pada Penelitian ini, dengan menelaah setiap regulasi, aturan terkait, serta implementasi, yang selanjutnya akan digabungkan dengan studi kepustakaan juga studi terhadap literatur dengan menganalisis buku, jurnal, paper, media cetak, maupun berita online yang berhubungan dengan ketentuan mengenai penyidik PPNS serta penyidik Polri, kasus, evaluasi, dan terobosan yang dilakukan oleh kedua instrument negara ini. Target data yang dituju adalah berhubungan dengan peraturan PPNS, sistem, hubungan, serta kedudukan dengan Polri juga kerjasama antara kedua posisi tersebut.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PPNS yang diberi kewenangan oleh undang-undang diangkat dengan menimbang bahwa diperlukan suatu keahlian khusus terhadap suatu permasalahan dalam suatu bidang tertentu, yang apabila kasus tersebut ditangani oleh penyidik kepolisian dimungkinkan timbulnya keterbatasan pada proses penyidikan yang dapat menghambat selesainya tindak pidana tersebut.

³ Made Adi Kusuma, Ni Ketut Supasti Darmawan, *“Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Denpasar: Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 3.

Apabila kita melihat apa yang tertuang pada PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP maka dijelaskan bahwa PPNS adalah PNS tertentu atau khusus yang berada di daerah maupun di pusat, yang padanya diberikan kewenangan oleh suatu undang-undang untuk menangani suatu kasus tertentu.⁴

Maka dengan adanya penjelasan mengenai pelaksanaan KUHAP tersebut PPNS dapat bekerja karena sudah diamanatkan oleh suatu undang-undang dengan kewenangan khusus tersebut, atau dengan kata lain sumber dari fungsi PPNS terbatas pada peraturan perundang-undangan tertentu, sehingga pada pokoknya tindak pidana yang dapat dikerjakan oleh penyidik PPNS hanyalah tindak pidana yang diatur ketentuannya pada suatu undang-undang, dari sini dapat terlihat suatu perbedaan konkrit yang menandakan bahwa penyidik PPNS tidak bisa atau tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Sebagai gambaran, agar dapat dipahami dengan jelas maka penulis memberikan contoh terhadap undang-undang tertentu yang dimaksud di atas sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam undang-undang ini PPNS diberikan kewenangan untuk menyidik kasus terkait dengan lingkungan hidup, apabila ada terjadi pengrusakan hutan maka PPNS dapat melakukan fungsinya sebagai penyidik untuk membuat terang kasus ini.⁵
- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, selanjutnya apabila terjadi pelanggaran dan atau kejahatan terhadap bidang perikanan di wilayah Indonesia maka PPNS dapat melakukan tugasnya, dalam hal ini PPNS juga harus melakukan koordinasi dengan TNI AL agar proses penyidikan dapat berjalan sesuai prosedur.
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK adalah contoh yang sangat penting dalam menyoroti dan memberikan gambaran terkait kedudukan PPNS karena KPK memiliki kewenangan luar biasa dalam rangka memberantas kasus korupsi di Indonesia, segera urusan yang menyangkut korupsi di Indonesia harus diangani oleh penyidik KPK, dan dalam proses pengangkatannya para penyidik KPK diangkat oleh Menteri urusan pemerintahan di bidang hukum & hak asasi manusia, mereka yang dipilih menjadi

⁴ PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 1 angka (6)

⁵ Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 94 ayat (2) huruf a

penyidik KPK, apabila diambil dari institusi Polri haruslah berhenti dari posisinya selama menjadi pegawai KPK.⁶

2.2 Penguatan Polri Sebagai Koordinator Penyidik PPNS Dalam Rangka Efektivitas Penyidikan yang Cepat dan Efisien

Sebagai sebuah instrumen negara yang sama-sama memiliki dan mempunyai amanat oleh undang-undang maka penulis sangat menyoroti pentingnya Kerjasama, koordinasi, dan elaborasi antara kedua posisi penyidik ini, hal ini sangat penting mengingat adanya celah yang dapat membuat proses penegakkan hukum yang terhambat yaitu adanya tumpang tindih kewenangan.

Penulis ingin menyoroti terkait dengan beberapa kondisi penyidikan oleh PPNS yang dapat langsung menyerahkan hasil penyidikannya kepada jaksa penuntut umum tanpa harus melakukan koordinasi atau tanpa menyerahkan kepada Polri hasil kerja mereka, dalam beberapa tindak pidana khusus sebagai berikut:

- a. Penyidik PNS di bidang Pasar Modal (Pasal 101 ayat 5 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal);
- b. Penyidik PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal dan Bea Cukai (UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Bab XV Pasal 112 ayat 3);
- c. Penyidik PPNS Kehutanan (UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 77 ayat 3).

Dari beberapa ketentuan di atas memungkinkan bahwa penyidik PPNS memberikan hasil laporan penyidikan langsung kepada jaksa penuntut tanpa melakukan koordinasi dengan Polri, tentu hal ini bisa menjadi sebuah permasalahan, karena secara undang-undang Polri berhak untuk menyidik semua tindak pidana atau menjadi koordinator semua Tindakan penyidikan pada setiap kasus,⁷ sehingga pada praktek di lapangan, sehingga dapat dikatakan bahwa Polri juga berhak tau proses penyidikan terhadap semua kasus yang berada pada tindak pidana khusus tersebut di atas, namun di sisi lain penyidik PPNS dapat memilih untuk langsung menyerahkan pada jaksa penuntut umum seperti yang dijelaskan sebelumnya, sehingga penulis melihat adanya inkonsistensi dalam tatanan penyidikan oleh KUHAP sebagai payung hukum (*umbrella act*).

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis melihat bahwa sangat perlu bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalam proses penyidikan terhadap setiap kasus, terutama ketika pelanggaran tersebut melibatkan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan.

⁶ Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 39 ayat (3).

⁷ Pasal 14 ayat 1 huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI serta Pasal 7 ayat 2 KUHAP.

Koordinasi ini diperlukan karena:

1. Perbedaan Kewenangan: PPNS memiliki kewenangan terbatas untuk menyidik pelanggaran administratif atau tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang spesifik (misalnya, di bidang lingkungan hidup, perikanan, perdagangan, dll). Sementara itu, Polri memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menangani semua jenis tindak pidana yang lebih berat, termasuk tindak pidana umum. Oleh karena itu, koordinasi diperlukan agar penyidikan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
2. Proses Penyidikan yang Efektif: Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan tindak pidana yang kompleks, koordinasi antara PPNS dan Polri membantu memastikan bahwa bukti yang diperoleh sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Polri memiliki keahlian lebih dalam penyidikan pidana yang melibatkan aspek hukum yang lebih mendalam.
3. Saling Mengisi Kelemahan: PPNS mungkin memiliki keterbatasan dalam melakukan beberapa tindakan penyidikan seperti penggeledahan atau penyitaan, yang sering kali memerlukan dukungan dari Polri. Koordinasi memungkinkan PPNS untuk memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki Polri, seperti laboratorium forensik, tim penyidik, atau akses ke sistem informasi kepolisian.
4. Penyelesaian Kasus Secara Terpadu: Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa suatu kasus dapat ditangani secara holistik dan bahwa seluruh langkah-langkah penyidikan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, ini juga membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh kedua pihak, baik PPNS maupun Polri.
5. Aturan Hukum: Dalam beberapa kasus, seperti yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PPNS diwajibkan untuk melibatkan Polri dalam beberapa tahapan penyidikan, khususnya dalam hal penangkapan dan penahanan tersangka, atau apabila kasus tersebut berpotensi berkembang menjadi kasus pidana umum.

Dengan demikian, koordinasi antara PPNS dan Polri sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan hukum dan tidak ada aspek yang terabaikan, di sisi lain setidaknya ada dua manfaat apabila koordinasi dilakukan pada institusi Polri, yaitu:

- a. Kepastian hukum yang lebih terjamin, proses yang melibatkan Polri adalah proses yang sesuai dengan KUHAP, dan selain itu mencegah timbulnya indikasi penyidikan yang tidak transparan yang dilakukan oleh penyidik PPNS karena tanpa melibatkan penyidik Polri, apabila dilakukan koordinasi maka kedua posisi ini dapat saling mengawasi;
- b. Data Kriminal yang terpusat dan tidak terpecah karena proses penyidikannya dapat menganut proses satu pintu oleh Polri, sehingga tidak sulit untuk melakukan evaluasi

keberhasilan maupun kegagalan terhadap masing-masing sub sistem pada system peradilan pidana.⁸

Dalam situasi yang membutuhkan kepastian hukum secara tepat, penulis melihat bahwa sudah sewajarnya Polri dijadikan *supervisor* bagi PPNS, karena kesaksian dan hasil penyidikan PPNS dapat di bawa ke pengadilan, selain itu seperti yang penulis sempat jelaskan sebelumnya bahwa sistem peradilan kita yang terintegrasi menghendaki adanya kerjasama yang terpadu antara setiap perangkat yang dimiliki negara, serta harus memiliki pola pikir yang sama dalam rangka menyelesaikan perkara maupun tugas lainnya sehingga keberhasilan dalam penegakkan hukum dapat terwujud oleh aparat penegak hukum kita.⁹

Penulis melihat pentingnya Polri sebagai *supervisor* dan/ atau memberikan arahan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan kasus tertentu. Tentunya ini sesuai dengan prinsip koordinasi dan kolaborasi antara kedua institusi tersebut dalam melaksanakan tugas penyidikan, terutama sehubungan dengan tindak pidana yang memerlukan keahlian dan keterampilan tertentu.

Berikut penulis jabarkan beberapa alasan mengapa Polri dapat bertindak sebagai supervisor atau memberikan arahan terhadap PPNS adalah sebagai berikut:¹⁰

1. **Kewenangan Polri yang Lebih Luas:** Polri memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menangani semua jenis tindak pidana, sementara PPNS hanya menangani pelanggaran tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan aspek pidana lebih berat atau kompleks, Polri dapat berperan dalam memberikan arahan atau supervisi terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
2. **Pengalaman dan Keahlian Polri:** Polri memiliki pengalaman dan keahlian dalam penyidikan pidana yang lebih luas, termasuk dalam hal prosedur penyidikan yang lebih rumit (misalnya, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan saksi). Polri juga memiliki unit-unit khusus yang dapat membantu dalam proses penyidikan, seperti unit forensik, kriminal, atau cyber. Oleh karena itu, mereka bisa memberikan arahan atau supervisi agar proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS berjalan sesuai prosedur.
3. **Tindak Lanjut Kasus yang Berpotensi Mengarah ke Pidana Umum:** Jika penyidikan oleh PPNS mengarah pada dugaan tindak pidana yang lebih besar, atau ada unsur pidana umum dalam kasus tersebut, Polri perlu terlibat lebih jauh. Dalam hal ini, Polri bisa bertindak sebagai supervisor, mengarahkan PPNS untuk mengambil langkah-langkah penyidikan yang tepat sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

⁸ HR Abdusalam, DPM Sitompul, "Sistem Peradilan Pidana", Jakarta: Restu Agung, 2007, hal 5-6

⁹ Materi ini penulis sampaikan dalam Rakor Korwas PPNS Polda Kalsel

¹⁰ Ibid, Rakor Korwas PPNS Polda Kalsel

4. **Berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian:** Polri sebagai institusi penegak hukum di tingkat negara memiliki tugas pengawasan atas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam kapasitasnya sebagai aparat penyidik. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan oleh PPNS tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada pelanggaran hak-hak tersangka.
5. **Peraturan Hukum yang Mendukung:** Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Penyidikan, disebutkan bahwa PPNS harus berkoordinasi dengan Polri. Meskipun PPNS memiliki kewenangan sendiri dalam bidang tertentu, koordinasi dengan Polri akan membantu agar tidak terjadi penyimpangan prosedur dalam penyidikan.

Namun, meskipun Polri bisa memberikan supervisi atau arahan, PPNS tetap memiliki kewenangan independen dalam menyidik pelanggaran tertentu yang diatur dalam undang-undang, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Adanya supervisi ini dimaksudkan untuk menjaga agar penyidikan dilakukan dengan benar, efisien, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dibahas di atas, maka dapat dilihat bahwa kewenangan antar penyidik sangatlah penting, eksistensi dari kedua posisi baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS harus dijalani dengan elaborasi yang kuat, walaupun kedudukan PPNS dalam KUHAP masuk dalam kategori penyidik pembantu di samping penyidik Polri namun penyidik PPNS tetaplah posisi khusus yang diatur dalam undang-undang, sehingga hal ini harus diperhatikan dengan seksama bahwa kedua posisi ini harus berjalan dengan baik dengan koordinasi yang sempurna sehingga proses penyidikan dapat dilakukan dengan efisien, cepat, dan tepat sesuai dengan asas peradilan kita, oleh karenanya perlu sekali untuk dilakukan penyempurnaan konsepsi penyidikan dan penyelidikan secara tegas, serta posisi antar masing-masing penyidik baik penyidik Polri dan penyidik PPNS

Terhadap celah yang dapat membuat adanya disharmoni antara kedua posisi ini yang sangat rentan, sehingga perlu adanya aturan jelas yang memberikan alur hierarki, sehingga sesuai yang disampaikan oleh penulis di atas bahwa sudah perlu dipertimbangkan bahwa posisi Polri sebagai supervisor dan setiap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sebaiknya dikoordinasikan dengan penyidik Polri, sehingga antara penyidik Polri dan penyidik PPNS dapat saling bekerjasama, mengawasi, dan mengisi celah kekosongan dalam penyidikan yang dapat membuat proses penyidikan semakin terang, dan kepastian hukum dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG DAN ATURAN:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
No.2 tahun 2002.

Undang-undang Negara Republik Indonesia No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Undang-Undang No. 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan KUHAP.

BUKU DAN JURNAL:

Avianti, Fransisca, 2008, "*Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik*

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", Semarang:
Universitas Diponegoro

Adi Kusuma, Made, Darmaan, Ni Ketut Supasti, 2012 "*Kedudukan Penyidik Pegawai*

Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana", Denpasar:
Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana
Abdusasalam,

HR, Sitompul, DPM, 2007, "*Sistem Peradilan Pidana*", Jakarta: Restu Agung

Lainnya:

Rapat Koordinasi Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polda Kalimantan Selatan